

# PERBANDINGAN SISTEM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN NARKOBA ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA

Christopher Gerson Lasut  
Universitas Sam Ratulangi  
[Christopherlasut79@gmail.com](mailto:Christopherlasut79@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara pemberantasan peredaran narkoba ilegal yang dilakukan di negara Indonesia dan negara Filipina. Mengetahui dan memahami bagaimana sanksi yang diberikan bagi pengedar narkoba di negara Indonesia dan negara Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dan metode *Comparative Law*. Dengan kesimpulan: 1. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka dibentuklah lembaga Badan Narkotika Nasional atau BNN, BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Sedangkan di Filipina mereka mempunyai sebuah lembaga yang mengurus masalah narkoba yang keduanya berada di bawah pengawasan Kantor Presiden Filipina, kedua lembaga tersebut dikenal dengan *Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) dan *Dangerous Drugs Board* (DDB). 2. Di Filipina sanksi yang diberikan kepada orang atau kelompok yang melakukan tindakan melawan hukum yang bersangkutan dengan narkoba atau prekursor dan bahan kimia adiktif lainnya berbeda-beda. Filipina hanya memberi hukuman maksimum kepada individu atau kelompok jika: menggunakan apa pun cara yang melibatkan status resminya, melakukan kegiatan apa pun yang berhubungan dengan narkoba di lingkungan sekolah, pengedar narkoba yang menggunakan anak-anak di bawah umur atau orang cacat, dll. Seperti adanya hukuman penjara mulai dari dua belas tahun dan 1 hari hingga dua puluh tahun dan denda mulai dari seratus ribu Peso

(P100,000,00/RP30,000,000,00) hingga lima ratus ribu Peso (P500,000,00/RP150,000,000,00) akan dikenakan kepada setiap orang yang akan/menjual, memperdagangkan, mengelola, mengeluarkan, mengirim, memberikan kepada orang lain, mendistribusikan, dll. Atau bagi setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Sedangkan di Indonesia hukuman yang diberikan berbeda-beda tergantung dari jenis golongan narkotika, kejahatannya, dan jumlah dari narkoba. Hukuman yang diberikan bermacam dari pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Seperti dalam UU Narkoba bab XV Ketentuan Pidana pasal 113 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Kata Kunci:** Pemberantasan, Peredaran Narkoba, Perdagangan Narkoba.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah melanda hampir semua negara di dunia, mengakibatkan jutaan jiwa menjadi korban, menghancurkan kehidupan keluarga, bahkan telah mengancam keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab

itu, masalah narkoba haruslah menjadi agenda penting seluruh anak bangsa dan harus disikapi sebagai musuh bersama atau musuh bangsa. Pada saat ini Indonesia tidak hanya sebagai negara yang menjadi pasar atau konsumen dari peredaran gelap narkoba namun telah mampu memproduksi atau sering disebut menjadi negara produsen. Selain hal tersebut, Indonesia juga telah menjadi target sasaran sindikat kejahatan narkoba internasional. Sedangkan di Filipina perang narkoba yang juga dikenal sebagai perang Filipina atas narkoba dan secara lokal dikenal sebagai Oplan Double Barrel dan Oplan Tokhang adalah sebuah perlawanan terkini melawan penyebaran dan penggunaan narkoba di Filipina yang dimulai pada 30 Juni 2016 saat Rodrigo Duterte dilantik menjadi Presiden. Saat ini Indonesia dan Filipina telah menjadi target sasaran sindikat kejahatan narkoba internasional, tingkat kejahatan narkoba di Indonesia dan Filipina juga disebabkan karena letak geografis yang strategis bagi perdagangan internasional, Indonesia yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan garis pantai dan perbatasan yang sangat panjang dan terbuka dan relatif tidak jauh dari daerah penghasil opium terbesar di dunia yaitu “Golden Triangle”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara pemberantasan narkoba ilegal yang dilakukan di negara Indonesia dan Filipina?
2. Apa sanksi yang diberikan bagi pengedar narkoba ilegal di negara Filipina dan Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif empiris dan metode penelitian *Comperative Law*.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pemberantasan Narkoba Ilegal di Negara Indonesia dan Negara Filipina**

#### **1. Indonesia**

Indonesia saat ini menjadi salah satu pasar narkoba internasional, dengan banyaknya kasus penyelundupan narkoba dan obat terlarang yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat 2,2 persen menjadi 4,1 juta orang, dan kerugian yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba ini mencapai Rp 60 triliun. Dengan kondisi tersebut yang mengakibatkan penyalahgunaan narkoba dan aksi penyelundupan narkoba oleh jaringan narkoba semakin masif sehingga menjadikan Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Karena itulah presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan perang terhadap narkoba pada peringatan hari Anti Narkotik Internasional di Istana Negara.

Di Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka dibentuklah lembaga Badan Narkotika Nasional atau BNN yang adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN memiliki dasar hukum yang diatur dalam UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN atau Badan Narkotika Nasional menurut pasal 70 dan 71, UU NO 35 Tahun 2009 mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c) Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, BNN memiliki tiga fokus utama atau pilar lembaga BNN yaitu:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 3) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Rensta) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) untuk jangka waktu satu tahun. Sesuai amanat tersebut, BNN menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dengan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal.

Sesuai dengan peran dengan kewenangan, BNN harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mengingat tugas tersebut juga dilaksanakan oleh instansi lain. Adapun visi BNN dalam renstra periode 2015-2019 adalah: “Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Untuk bisa mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan misi BNN sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
2. Mengoptimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.
4. Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan BNN, ditetapkan tujuan BNN tahun 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
2. Pelemahan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN
4. Peningkatan tata kelola sumber daya organisasi.

BNN memiliki sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Tujuan (1):
  - a. Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.  
Indikator kinerja:  
Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika.
  - b. Meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi

yang komprehensif dan berkesinambungan.

Indikator kinerja:

Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal.

2. Sasaran Strategis Tujuan (2):  
Meningkatkan pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkotika.

Indikator kinerja:

- o Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap.
- o Persentase pengesahan penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika.

3. Sasaran Strategis Tujuan (3):  
Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Indikator kinerja:

Indeks kemandirian masyarakat (skala 1 s.d 4)

4. Sasaran Strategis Tujuan (4):
  - a. Terwujudnya manajemen organisasi yang proporsional, profesional, dan produktif.

Indikator kinerja:

- o Opini Laporan Keuangan.
- o Nilai LKIP.
- o Tingkat kepuasan pelayanan BNN.
- o Opini publik terhadap BNN.

- b. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien dan efektif.

Indikator kinerja:

- o Persentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
- o Persentase aparatur negara yang memenuhi peraturan disiplin dan kode etik.

BNN memiliki arah kebijakan dan strategi nasional dalam menangani masalah narkoba, dimana sasaran pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan, pencegahan, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Adapun arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM 2015-2019 untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (demand side); meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (demand side); dan meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (supply side). Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui P4GN di daerah; diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi; rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba; dan pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra periode 2010-2014 sebelumnya, Renstra BNN ini ditujukan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan organisasi BNN. Adapun arah kebijakan dan strategi BNN berdasarkan Renstra BNN periode 2015-2019 yang disusun sesuai amanat RPJMN periode 2015-2019 sebagai berikut:

1. Penanganan permasalahan narkotika secara seimbang antara demand reduction dan supply reduction.
2. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkotika secara holistik, integral, dan berkelanjutan.

3. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkotika.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Mengekstensitasi dan itensifikasi informasi P4GN (penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol) kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Menumbuhkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN.
3. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mengungkapkan jaringan sindikat narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika.
5. Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen baik dalam maupun luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN.
6. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance dan clean government di lingkungan BNN.

Dalam rangka pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat dan efektif guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas BNN sebagai instansi pemerintah yang tidak hanya regulasi bersifat teknis, melainkan juga perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok BNN terhadap penanganan bahaya penyalahgunaan narkoba secara optimal, perlu ditunjang regulasi atau kebijakan teknis yang kuat. Adapun regulasi atau kebijakan teknis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya NSPK di bidang P4GN.
2. Tersusunnya penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan teknis P4GN.
3. Tersusunnya modul pelaksanaan kebijakan P4GN.
4. Tersusunnya SOP pada seluruh unit kedepujian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi standar pelaksanaan tugas P4GN, BNN membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BNN pada periode 2015-2019. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif yaitu;

1. Diperlukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan terhadap bahaya narkoba.
2. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam mendukung tugas-tugas pemberantasan dan pencegahan di BNN.

Sejalan dengan tantangan dan kendala yang dihadapi BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, beberapa fungsi dan kewenangan perlu dilakukan penyesuaian yang berdampak pada perubahan struktur organisasi yang lebih profesional, adaptabel, kredibel, kuat dan terpercaya.

## 2. Filipina

Sedangkan di Filipina menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kebiasaan penggunaan obat-obat terlarang di Filipina lebih rendah dari rata-rata global. Dua dari obat-obatan ilegal yang paling banyak digunakan dan berharga di Filipina adalah metamfetamin hidroklorida (sabu) dan ganja. Pada 2012, PBB mengatakan Filipina memiliki tingkat penggunaan metamfetamin tertinggi di Asia Timur, dan menurut laporan departemen luar negeri AS, 2,1% orang Filipina berusia 16 hingga 64 tahun menggunakan obat itu berdasarkan pada Philippines Dangerous Drugs Board. Pada 2016, the United Nations Office of Drugs and Crime melaporkan bahwa 1,1% orang Filipina berusia 10 hingga 69 tahun menggunakan obat ini.

Di karena kan lokasi geografis di Filipina, terdapat sindikat narkoba yang menggunakan Filipina sebagai pusat transit. Berbagai sindikat narkoba lokal yang juga terlibat dalam perdagangan obat terlarang internasional. Beberapa orang Filipina memilih untuk terlibat dalam perdagangan obat terlarang karena janji berpenghasilan tinggi. Beberapa masih berpartisipasi dalam aktivitas terlarang tersebut karena mereka dipaksa oleh keadaan tertentu. Sebuah perusahaan yang berbasis di Manila, Pacific Strategies & Assessments, mengidentifikasi Filipina sebagai, “tidak hanya titik transshipment, tetapi juga produsen utama obat-obatan sintetis untuk seluruh Asia” pada sebuah laporan yang dibuat tahun 2009.

Di Filipina terdapat sebuah lembaga yang mengurus masalah narkoba yang di kenal dengan Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) dan Dangerous Drugs Board (DDB), PDEA bertanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki dan memerangi semua obat-obatan berbahaya, prekursor terkontrol dan bahan kimia penting di Filipina. Badan ini di tugaskan untuk menegakkan ketentuan pidana dan peraturan REPUBLIC ACT NO. 9165, atau dikenal **INSTITUTING THE**

COMPREHENSIVE DANGEROUS DRUGS ACT OF 2002, Sedangkan Dangerous Drugs Board adalah badan pemerintah yang bertugas membuat kebijakan dalam menangani obat-obatan terlarang di Filipina, atau lebih singkatnya PDEA adalah lengan pelaksana DDB dan DDB adalah badan pembuat kebijakan dan perumusan strategi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan dan program pencegahan dan pengendalian obat-obatan. PDEA dan DDB keduanya di bawah pengawasan kantor presiden Filipina.

Dalam REPUBLIC ACT NO. 9165 AN ACT INSTITUITING THE COMPREHENSIVE DANGEROUS ACT OF 2002, ARTICLE IX of Dangerous Drug Board and Philippine Drug Enforcement Agency bagian 81 mengenai tugas dan wewenang DDB, beberapa tugas dan wewenang DDB yaitu:

- a) Merumuskan, mengembangkan dan menetapkan strategi pencegahan dan pengendalian penggunaan napza nasional yang komprehensif, terintegrasi dan seimbang;
- b) Menyebarluaskan aturan dan regulasi yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan tujuan undang-undang ini, termasuk cara penyimpanan, disposisi, pembakaran obat berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan bahan kimia penting di bawah tanggung jawabnya dan pengawasannya, dan menetapkan pemulihan dan sanksi administratif untuk pelanggaran peraturan dan regulasi tersebut;
- c) Melakukan studi kebijakan, pemantauan evaluasi program dan penelitian lain tentang pencegahan, pengendalian, dan penegakan obat;
- d) Memulai, melakukan dan mendukung penelitian ilmiah, klinis, sosial, psikologis, fisik, dan biologi tentang obat-obatan berbahaya dan tindakan

pencegahan dan pengendalian obat-obatan berbahaya;

- e) Mengembangkan program pendidikan dan dorongan informasi tentang bahaya dan pencegahan penggunaan ilegal obat berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan bahan kimia penting berdasarkan data faktual, dan menyebarkannya kepada masyarakat umum, untuk itu dewan harus berusaha untuk membuat masyarakat umum sadar akan bahaya dari obat tersebut dan bahan kimia lainnya;
- f) Melakukan seminar berkelanjutan, dan konsultasi dengan kantor administrator pengadilan, dalam kasus hakim, dan DOH, dalam kasus jaksa, yang bertujuan untuk menyediakan mereka dengan perkembangan saat ini dan program dewan saat ini yang berkaitan dengan perkembangan dan program dewan saat ini yang berkaitan dengan kampanye melawan obat-obatan berbahaya dan penelitian ilmiahnya tentang obat-obatan berbahaya, tindakan pencegahan dan pengendaliannya;
- g) Merancang pelatihan khusus kepada petugas penegak hukum, anggota pengadilan, dan jaksa, otoritas sekolah dan personel pusat pengetahuan tentang obat-obatan berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan pengendalian bahan kimia penting lainnya dalam koordinasi dengan mahkamah agung untuk memenuhi tujuan program pengendalian narkoba nasional;
- h) Merancang dan mengembangkan, dalam konsultasi dan koordinasi dengan DOH, DSWD dan lembaga lain yang terlibat dalam pengendalian, pengobatan dan rehabilitasi narkoba, baik publik maupun swasta, program pengobatan dan rehabilitasi nasional untuk ketergantungan narkoba termasuk program setelah perawatan dan layanan

masyarakat standar untuk memulihkan ketergantungan obat;

- i) Merancang dan mengembangkan, bersama-sama dengan DOLE dan dengan berkonsultasi dengan kelompok pekerja dan pengusaha serta organisasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba non pemerintah di tempat kerja yang mencakup program bantuan karyawan kepada karyawan yang mengalami stres emosional;
- j) Memulai dan mengesahkan proses penutupan terhadap pusat rehabilitasi yang tidak terakreditasi dan/atau di bawah standar berdasarkan laporan terverifikasi tentang pelanggaran hak asasi manusia, kondisi tidak manusiawi, pelatihan dan bantuan medis yang tidak memadai dan biaya yang berlebihan untuk implementasi oleh PDEA;
- k) Meresepkan dan mengumumkan aturan dan regulasi yang mengatur pendirian pusat, jaringan dan laboratorium seperti yang dianggap perlu setelah melakukan studi kelayakan dalam koordinasi dengan DOH dan lembaga pemerintah lainnya;
- l) Menerima, mengumpulkan, dan mengevaluasi semua informasi tentang impor, ekspor dan produksi, pembuatan, penjualan, stok, penyitaan dan perkiraan kebutuhan obat berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan bahan kimia penting, untuk tujuan itu dewan dapat meminta dari pejabat, perantara atau badan pemerintah atau orang atau perusahaan swasta yang bergerak di dalamnya, atau terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan obat berbahaya data atau informasi yang perlu diterapkan UU ini;
- m) Mengumpulkan dan menyiapkan statistik dengan rinci tentang impor, ekspor, manufaktur, stok, penyitaan dan perkiraan kebutuhan obat berbahaya

dan/atau prekursor terkontrol dan bahan kimia penting dan data statistik lainnya pada obat tersebut yang mungkin secara berkala diperlukan oleh komisi United Nations Narcotics Drug, WHO dan organisasi internasional lainnya sesuai komitmen internasional negara tersebut;

- n) Mengembangkan dan memelihara koordinasi jaringan internasional dengan badan dan organisasi pengawas obat internasional, dan melaksanakan ketentuan konvensi dan perjanjian internasional yang telah diadopsi dan disetujui oleh kongres Filipina;
- o) Mewajibkan semua rumah sakit, klinik, dokter, dokter gigi dan praktisi lain pemerintah dan swasta untuk menyerahkan laporan, berkoordinasi dengan PDEA, tentang semua obat berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan kasus terkait bahan kimia penting yang mereka miliki disediakan untuk keperluan statistik dan penelitian;
- p) Menerima kepercayaan, hadiah dan sumbangan yang bersifat nyata dan segala jenis properti pribadi, untuk mengelola dan membuang hal yang sama bila diperlukan untuk kepentingan pusat rehabilitasi pemerintah dan swasta yang tunduk pada batasan, arahan dan instruksi dari donor, jika ada;
- q) Mengeluarkan pedoman mengenai menyetujui atau menolak penerapan untuk perawatan sukarela, rehabilitasi atau kurungan dimana ia harus mengeluarkan pedoman, aturan dan peraturan yang diperlukan berkaitan dengan penerapan dan penegakannya;
- r) Merumuskan pedoman, berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, impor, distribusi, produksi, pembuatan, peracikan, resep, pengeluaran dan penjualan, dan tindakan sah lainnya sehubungan dengan obat berbahaya,

prekursor terkontrol dan bahan kimia penting lainnya dan sejenisnya atau zat analog dari jenis dan jumlah yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan medis dan penelitian atau persyaratan negara dan bahan kimia lainnya dan menentukan kuantitas dan kualitas obat berbahaya dan prekursor yang terkontrol dan bahan kimia penting untuk diimpor, diproduksi dan disimpan dalam persediaan dalam waktu tertentu oleh importir resmi, produsen atau distributor obat tersebut;

- s) Mengembangkan penggunaan skema pengiriman terkontrol dalam menangani pengiriman obat-obatan berbahaya ke dalam dan ke luar negeri untuk menetralkan sindikat kejahatan trans nasional yang terlibat dalam perdagangan ilegal obat-obatan berbahaya.
- t) Merekomendasikan pencabutan izin profesional dari setiap praktisi yang merupakan pemilik, salah satu pemilik, penyewa, atau yang mempekerjakan perusahaan obat, atau manajer kemitraan, korporasi, asosiasi, atau badan hukum yang memiliki dan/atau mengendalikan pendirian obat-obatan tersebut, dan yang dengan sengaja berpartisipasi, atau menyetujui, mentolerir, atau mendukung pelaksanaan tindakan pelanggaran sebagaimana ditunjukkan dalam paragraf sebelumnya, semua tanpa mengurangi penuntutan pidana dari orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut;
- u) Menunjuk personel teknis, administratif dan lainnya yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif dari undang-undang ini, dengan tunduk pada Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil dan peraturan serta regulasinya;
- v) Membentuk konsultasi rutin dan berkelanjutan dengan lembaga

pemerintah terkait dan organisasi medis profesional untuk menentukan apakah ada keseimbangan dalam kebijakan, prosedur dan regulasi tentang obat berbahaya dan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana penggunaan yang sah dari obat berbahaya dapat ditingkatkan dan difasilitasi; dan

- w) Menyerahkan laporan tahunan dan berkala kepada presiden, kongres Filipina, dan komite senat dan DPR terkait sebagaimana mungkin diperlukan dari waktu ke waktu, dan melakukan fungsi lain yang mungkin disahkan atau diwajibkan berdasarkan undang-undang yang ada dan seperti yang diarahkan oleh presiden sendiri atau seperti yang direkomendasikan oleh komite kongres yang bersangkutan.

Pada bagian 84 dalam REPUBLIC ACT NO. 9165 AN ACT INSTITUITING THE COMPREHENSIVE DANGEROUS ACT OF 2002, ARTICLE IX of Dangerous Drug Board and Philippine Drug Enforcement Agency, bagian ini mengenai wewenang dan tugas PDEA, yaitu:

- a) Melaksanakan atau menyebabkan implementasi yang efisien dan efektif dari strategi pengendalian obat nasional yang dirumuskan oleh dewan dengan demikian melaksanakan program kampanye narkoba nasional yang meliputi penegakan hukum narkoba, kampanye pengendalian dan pencegahan dengan bantuan instansi pemerintah terkait;
- b) Melakukan penegakan ketentuan pasal II undang-undang ini sehubungan dengan tindakan melanggar hukum dan hukuman yang melibatkan obat berbahaya dan yang terlibat dalam pelaksanaan kejahatan apa pun yang terkait dengan penggunaan, penyalahgunaan atau

peredaran obat-obatan berbahaya sebagian diatur dalam undang-undang ini dan keputusan presiden no. 1619

- c) Mengelola sumpah, mengeluarkan panggilan pengadilan dan panggilan pengadilan duces tecum terkait dengan pelaksanaan investigasi yang melibatkan pelanggaran undang-undang ini;
- d) Menangkap dan menghentikan serta menggeledah semua pelanggar dan merampas atau menyita, efek atau hasil dari kejahatan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan menahannya, untuk tujuan ini jaksa aparat penegak hukum berwenang untuk memiliki senjata api, sesuai dengan hukum yang ada;
- e) Mengambil alih dan memiliki hak asuh atas semua obat-obatan berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan bahan kimia penting yang disita atau diserahkan kepada badan penegak hukum nasional, provinsi atau lokal, jika tidak diperlukan lagi untuk tujuan pembuktian di pengadilan;
- f) Mendirikan laboratorium forensik di setiap kantor PNP di setiap provinsi dan kota untuk memfasilitasi tindakan perampasan atau penyitaan obat-obatan, sehingga mempercepat perusakannya (narkoba) tanpa penundaan;
- g) Merekomendasikan kepada DOH penyitaan properti dan aset dari orang lain dan/atau perusahaan yang ditemukan melanggar ketentuan undang-undang ini dan sesuai dari undang-undang anti pencucian uang tahun 2001;
- h) Mempersiapkan untuk menuntut atau mengajukan pengajuan kasus pidana dan perdata yang sesuai untuk pelanggaran semua undang-undang tentang obat-obat berbahaya, prekursor yang terkontrol dan bahan kimia penting, dan zat terkontrol lain yang serupa, dan membantu, mendukung dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk penuntutan yang tepat dan efektif;
- i) Memantau dan jika diperlukan oleh keadaan, berkoordinasi dengan kantor Pos Filipina dan Biro Bea Cukai, memeriksa semua paket kargo udara, parsel, dan kiriman di kantor pos pusat, yang mana pada paket dan alamat tersebut memungkinkan untuk menjadi pemasukan barang impor obat-obatan berbahaya dan/atau prekursor yang terkontrol dan bahan kimia lainnya, melalui toko online atau toko internet atau dunia maya;
- j) Melakukan program pemberantasan untuk memusnahkan tanaman liar atau ilegal dimana obat-obatan dapat diperoleh;
- k) Memulai dan melaksanakan organisasi nasional yang akan mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan melawan penyalahgunaan narkoba di setiap provinsi, kota, kota madya dengan partisipasi aktif dan langsung dari semua unit pemerintah lokal dan organisasi non pemerintah, termasuk warga negara, tunduk pada ketentuan program aksi yang dirumuskan sebelumnya terhadap obat berbahaya;
- l) Membangun dan memelihara sistem intelijen narkoba nasional, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, instansi/kantor pemerintah lainnya dan unit pemerintah daerah yang akan membantu dalam penangkapannya terhadap raja-raja narkoba besar;
- m) Membangun dan memelihara koordinasi yang erat, kerja sama dan hubungan dengan badan dan organisasi pengawas dan administrasi obat internasional, dan menerapkan ketentuan yang berlaku dari konvensi dan perjanjian internasional terkait dengan obat-obatan berbahaya

dimana Filipina menjadi penandatanganan;

- n) Membuat dan memelihara unit penegakan hukum khusus dan efisien untuk melakukan penyelidikan, mengajukan tuntutan dan mengirimkan bukti ke pengadilan yang sesuai, dimana anggota unit tersebut harus memiliki senjata api yang sesuai dan memadai untuk perlindungan mereka sehubungan dengan pelaksanaan tugas mereka;
- o) Mewajibkan semua rumah sakit pemerintah dan swasta, klinik, dokter, dokter gigi dan praktisi lainnya untuk menyerahkan laporan, berkoordinasi dengan dewan, tentang semua obat-obatan berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan bahan kimia penting yang telah mereka tangani untuk data dan tujuan informasi;
- p) Berkoordinasi dengan dewan untuk memfasilitasi penertiban pedoman, aturan dan regulasi yang diperlukan untuk implementasi yang tepat dari undang-undang ini;
- q) Memulai dan melakukan kampanye nasional untuk pencegahan narkoba dan program pengendalian narkoba, di mana dapat meminta bantuan dari departemen, biro, kantor, badan atau instansi pemerintah, termasuk perusahaan yang dimiliki atau di kendalikan pemerintah, dalam anti-ilegal penggunaan narkoba yang dapat mencakup penggunaan personel, fasilitas, dan sumber daya masing-masing untuk deteksi dan investigasi yang lebih tegas atas kejahatan terkait narkoba dan tuntutan terhadap pengedar narkoba; dan
- r) Menyerahkan laporan tahunan dan berkala kepada dewan sebagaimana mungkin diperlukan dari waktu ke waktu, dan menjalankan fungsi lain yang mungkin disahkan atau diharuskan

berdasarkan undang-undang yang ada dan seperti yang diarahkan oleh presiden sendiri atau seperti yang direkomendasikan oleh kongres komite terkait.

Perang narkoba di Filipina, yang juga dikenal sebagai Perang Filipina atas Narkoba yang secara lokal dikenal juga sebagai Oplan Double Barrel dan Oplan Tokhang, adalah sebuah perlawanan terkini melawan penyebaran dan penggunaan narkoba di Filipina yang dimulai pada 30 Juni 2016 saat Rodrigo Duterte dilantik menjadi presiden. Oplan Tokhang melibatkan polisi mengunjungi rumah-rumah orang-orang yang diduga terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang atau sebagai pengguna, untuk membujuk mereka untuk menghentikan kegiatan mereka dan menyerahkan diri kepada otoritas untuk potensi rehabilitasi.

Setelah dilantiknya Rodrigo Duterte menjadi presiden ia menyerukan pidato di Tondo, Manila dimana ia mendesak orang-orang untuk membunuh pengedar narkoba dengan imbalan hadiah.

Seminggu setelah Rodrigo Duterte diresmikan menjadi Presiden pada 30 Juni 2016, dilaporkan bahwa sekitar 1.000 orang pengedar dan pengguna narkoba telah terbunuh dalam operasi yang dilakukan kepolisian dan sekitar 1.000 orang tewas dalam insiden yang berkaitan dengan narkoba. Menurut laporan dari INCSR bulan Maret 2017 oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan bahwa 6.000 pembunuhan yang terjadi di luar proses hukum yang disebabkan oleh tindakan polisi dan main hakim sendiri.

Jumlah total kematian yang terkait dengan perang terhadap narkoba berubah-ubah tergantung pada sumbernya. Pada bulan Juni 2019, pemerintah melaporkan jumlah kematian mencapai 5.526 orang karena bersangkutan dengan narkoba, sementara di bulan yang sama mantan kepala polisi

melaporkan bahwa jumlahnya mendekati 6.700 orang, dan pada Desember 2018 Komisi Hak Asasi Manusia memperkirakan bahwa korban jiwa bisa mencapai 27.000 orang.

Menurut pemungutan pendapat orang-orang yang dikumpulkan oleh Pulse Asia dari tanggal 2 hingga 8 Juli 2016, 91% orang Filipina mempercayai Duterte. Sebuah survei yang dilakukan antara Februari dan Mei 2017, oleh pusat penelitian PEW, menemukan bahwa 78% orang Filipina mendukung perang melawan narkoba. Sebuah survei juga dilakukan pada bulan September 2017 yang menunjukkan bahwa terdapat dukungan sebanyak 88% untuk perang melawan narkoba. Pada 2019, sebanyak 82% orang masih mendukung perang narkoba, sementara 73% orang percaya bahwa eksekusi di luar proses hukum sedang terjadi.

Menurut mantan Ketua Philippine National Police (PNP) Ronald Dela Rosa yang mengumumkan pada bulan September 2016 bahwa perang terhadap narkoba telah mengurangi pasokan obat-obatan terlarang di negara itu sekitar 80% hingga 90%, dan ia juga mengatakan bahwa perang melawan narkoba sudah dimenangkan, berdasarkan dari bukti statistik dan pengamatan yang ia dapat.

Menurut Badan Penegakan Narkoba Filipina, 4948 orang tersangka pengguna dan pengedar narkoba meninggal selama operasi polisi dari 1 Juli 2016 sampai 30 September 2018. Tetapi ini tidak termasuk ribuan orang lain yang terbunuh oleh orang-orang bersenjata tak dikenal. Menurut Kepolisian Nasional Filipina, 22.983 kematian seperti itu semenjak “Perang melawan narkoba” dimulai di klasifikasikan sebagai “Pembunuhan” yang sedang diselidiki.

Malacañang dan kepala kepolisian menyatakan bahwa perang terhadap narkoba telah berhasil, mereka mengklaim bahwa pasokan narkoba telah dipangkas sebanyak 90 persen, dengan didapatkannya kembali otoritas

di lembaga pemasyarakatan nasional Bilibid oleh pemerintah di mana terdapat pemimpin kartel yang dipenjara terus mengendalikan perdagangan narkoba dari sel-sel penjara mereka.

Perang melawan narkoba yang dilakukan oleh Presiden Duterte banyak dikritik oleh berbagai pihak, Duterte berusaha membungkam kritiknya dengan melalui berbagai cara. Pengkritiknya yang paling menonjol adalah Senator Leila de Lima, yang telah ditahan atas tuduhan narkoba yang bermotivasi politik. Pada bulan Mei, Mahkamah Agung Filipina mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu untuk menghapus Ketua Mahkamah Agung Maria Lourdes Sereno, pembalasan nyata atas kritiknya terhadap “Perang narkoba” yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte dan kebijakan pelecehan lainnya. Pada bulan September, Presiden Rodrigo Duterte mencabut amnesti yang diberikan kepada Senator Antonio Trillans IV yang sebagai Kritikus Presiden Rodrigo Duterte lainnya, oleh pemerintahan sebelumnya untuk pemberontakan-pemberontakan terkemuka pada tahun 2003 dan 2007 ketika ia adalah seorang Perwira Angkatan Laut; pada bulan Oktober, pengadilan Manila menolak petisi Departemen Kehakiman untuk mengeluarkan surat perintah penangkapannya.

## **B. Sanksi yang Akan Diberikan Kepada Pengedar Narkoba Ilegal di Negara Filipina dan Indonesia**

### **1. Filipina**

Dalam REPUBLIC ACT NO. 9165 AN ACT INSTITUITING THE COMPREHENSIVE DANGEROUS DRUGS ACT OF 2002, ARTICLE 2 Unlawful Acts and Penalties. Dalam undang-undang tersebut pada bagian 4 yang mengatur tentang impor obat berbahaya atau prekursor terkendali dan bahan

kimia penting. Pada bagian 4 undang-undang tersebut berisi:

*Section 4. Importations of Dangerous Drugs and/or Controlled Precursors and Essential Chemicals. The penalty of life imprisonment to death and a rasing from Five Hundred Thousand Pesos (P500,000,00) to Ten Million Pesos (10,000,000,00) shall be imposed upon any person, who, unless authorized by law, shall import or bring into Philippines any dangerous drug, regardless of the quantity and purity involved, including any and all species of opium poppy or any part thereof substances derived therefrom even for floral, decorative and culinary purposes.*

*The penalty of imprisonment rasing from twelve (12) years and one (1) day to twenty (20) years and fine rasing from One hundred thousand pesos (P100,000,00) to Five hundred thousand Pesos (P500,000,00) shall be imposed upon any person, who, unless authorized by law, shall import any controlled precursor and essential chemical.*

*The maximum penalty provided for under this sec. Shall be imposed upon any person, who unless authorized under this Ac, shall import or bring into the Philippines any dangerous drug and/or controlled precursor and essential through the use of a diplomatic passport, diplomatic facilities or any other means involving his/her official status intended to facilities the unlawful entry of the same. In addition, the diplomatic passport shall be confiscated and canceled.*

Pada bagian 4 dalam Republic Act No. 9165 An Act Instituting The Comprehensive Dangerous Drugs Act Of 2002, menjelaskan bahwa hukuman penjara seumur hidup sampai mati dan denda berkisar dari lima ratus ribu

Peso (P500,000,00/RP150.000.000,00) hingga sepuluh juta Peso (P10,000,000,00/RP3,000,000,000,00) akan diberikan pada setiap orang yang mengimpor atau membawa obat-obat berbahaya ke Filipina, tanpa memedulikan jumlah dan kemurniannya, termasuk setiap jenis tanaman opium poppy atau bagian zat dari tanaman tersebut, kecuali mempunyai izin oleh hukum dari Filipina.

Hukuman maksimum juga akan diberikan kepada setiap orang yang akan mengimpor dan/atau prekursor yang terkendali dan bahan kimia penting melalui penggunaan paspor diplomatik, fasilitas diplomatik atau cara lain apa pun yang melibatkan status resminya untuk memfasilitasi masuknya obat-obatan atau hal-hal serupa yang dilarang tersebut. Selain itu, paspor diplomatik akan disita dan dibatalkan, kecuali jika orang tersebut memiliki izin untuk membawa barang tersebut oleh hukum di Filipina.

Pada bagian 5 dalam REPUBLIC ACT NO. 9165 AN ACT INSTITUITING THE COMPREHENSIVE DANGEROUS DRUGS ACT OF 2002, ARTICLE 2 Unlawful Acts and Penalties, menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang melakukan penjualan, perdagangan, administrasi, dispensasi, pengiriman, distribusi, dan pengangkutan obat-obatan berbahaya dan/atau prekursor terkendali dan bahan kimia penting lainnya. Pada bagian 5 ini lebih tepatnya berisi:

*Section 5. Sale, Trading, Administration, Dispensation, Delivery, Distribution, and Transportation of Dangerous Drug and/or Controlled Precursors and Essential Chemicals. The penalty of life imprisonment to death and a fine rasing from five hundred thousand Pesos (P500,000,00) to ten million Pesos (P10,000,000,00) shall be imposed upon any person, who, unless authorized by law, shall sell, trade, administer, dispense,*

*deliver, give away to another, distribute dispatch in transit or transport any dangerous drug, including any and all species of opium poppy regardless of the quantity and purity involved, or shall act as a broker in any of such transactions.*

*The penalty of imprisonment ranging from twelve (12) years and one (1) day to twenty (20) years and a fine ranging from one hundred thousand Pesos (P100,000,00) to five hundred thousand Pesos (P500,000,00) shall be imposed upon any person, who, unless authorized by law, shall sell, trade, administer, dispense, deliver, give away to another, distribute, dispatch in transit or transport any controlled precursor and essential chemical, or shall act as broker in such transaction.*

*If the sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, of transportation of any dangerous drug and/or controlled precursor and essential chemical transpires within one hundred (100) meters from the school, the maximum penalty shall be imposed in every case.*

*For drug pushers who use minors or mentally incapacitated individuals as runners, couriers, and messengers, or any other capacity directly connected to the dangerous drugs and/or controlled precursors and essential chemical trade, the maximum penalty shall be imposed in every case.*

*If the victim of the offense is a minor or a mentally incapacitated or should a dangerous drug and/or controlled precursor and essential chemical involved in any offense herein provided be proximate cause of death of a victim thereof, the maximum penalty provided for under this sec. shall be imposed.*

Pada bagian 5 ini menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang diketahui melakukan penjualan, perdagangan, administrasi, dispensasi, pengiriman, distribusi, dan pengangkutan obat-obatan berbahaya dan/atau prekursor terkendali dan bahan kimia penting lainnya, bagi orang-orang yang kedapatan melakukan hal tersebut akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup sampai mati dan denda mulai dari lima ratus ribu Peso (P500,000,00/RP150,000,000,00) hingga sepuluh juta Peso (P10,000,000,00/RP3,000,000,000,00).

Hukuman tersebut akan diberikan kepada setiap orang yang akan menjual, memperdagangkan, mengelola, mengeluarkan, mengirim, memberikan kepada orang lain, mendistribusikan pengiriman dalam perjalanan atau mengangkut obat berbahaya, termasuk setiap dan semua jenis spesies opium poppy tanpa memedulikan dari jumlah dan kemurnian yang terlibat, atau jika orang tersebut bertindak sebagai perantara dalam setiap transaksi tersebut kecuali jika orang tersebut memiliki izin yang diberikan oleh hukum di Filipina.

Hukuman penjara mulai dari dua belas tahun dan satu hari hingga dua puluh tahun dan denda mulai dari seratus ribu Peso (P100,000,00/RP30,000,000,00) hingga lima ratus ribu Peso (P500,000,00/RP150,000,000,00) akan dikenakan kepada setiap orang yang akan menjual, memperdagangkan, mengelola, mengeluarkan, mengirim, memberikan kepada orang lain, mendistribusikan, mengirim secara transit atau mengangkut prekursor yang terkontrol dan berbagai bahan kimia penting lainnya, atau bagi setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut kecuali jika orang-orang tersebut diizinkan oleh hukum di Filipina.

Hukuman maksimum akan diberikan pada setiap kasus jika ada ditemukannya orang-orang yang melakukan penjualan,

perdagangan, administrasi, dispensasi, pengiriman, distribusi atau pengangkutan obat-obatan berbahaya dan/atau prekursor yang terkontrol dan berbagai bahan kimia penting lainnya terjadi dalam lingkungan sekolah atau jarak seratus meter dari sekolah.

Bagi pengedar narkoba yang menggunakan anak-anak di bawah umur atau orang-orang yang lumpuh secara mental untuk mengantar barang atau sebagai kurir, atau apa pun yang memiliki hubungan dengan obat-obatan terlarang dan/atau prekursor yang terkontrol dan perdagangan berbagai bahan kimia lainnya, akan diberikan hukuman maksimum pada setiap kasus.

Jika terdapat korban yang adalah anak-anak di bawah umur atau orang-orang yang lumpuh secara mental meninggal yang diakibatkan dari obat-obatan berbahaya dan/atau prekursor yang terkontrol serta berbagai bahan kimia penting lainnya, hukuman maksimum akan diberikan kepada orang-orang yang memberikan barang-barang tersebut kepada korban yang meninggal.

Pada bagian 6 dalam REPUBLIC ACT NO. 9165 AN ACT INSTITUITING THE COMPREHENSIVE DANGEROUS ACT OF 2002, ARTICLE 2 Unlawful Acts and Penalties, menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang menjalankan sarang, tempat menyelam, atau resor, isi bagian 6 dari undang-undang tersebut adalah:

***Section. 6. Maintenance of a Den, Dive, or Resort.** The penalty of life imprisonment to death and fine raging from five hundred thousand Pesos (P500,000,00) to ten million Pesos (P10,000,000,00) shall be imposed upon any person or group pf persons who shall maintain a den, dive or resort where any dangerous drug is used or sold in any form.*

*The penalty of imprisonment raging from twelve (12) years and one (10) day*

*to twenty (20) years and a fine raging from one hundred thousand Pesos (P100,000,00) to five hundred thousand Pesos (500,000,00) shall be imposed upon any person or group of persons who shall maintain a den, dive or resort where any controlled precursor and essential chemical is used or sold in any form.*

*The maximum penalty provided for under this sec. shall be imposed in every case where any dangerous drug is administered, delivered or sold to a minor who is allowed to use the same in such a place.*

*Should any dangerous drug be the proximate cause of death of a person using the same in such den, dive, or resort, the penalty of death and a fine raging from one million Pesos (P1,000,000,00) to fifteen million pesos (15,000,000,00) shall be imposed on the maintainer, owner, and/or operator.*

*If such den, dive, or resort is owned by third person, the same shall be confiscated and escheated in favor of the government: Provided, That the criminal complaint shall specifically allege that such place is intentionally used in furtherance of the crime: Provided further, that the prosecution shall prove such intent on the part of the owner to use the property for such purpose: provided, finally, that the owner shall be included as an accused in the criminal complaint.*

Pada bagian 6 undang-undang ini menjelaskan tentang hukuman penjara seumur hidup sampai mati dan denda mulai dari lima ratus ribu Peso (P500,000,00) hingga sepuluh juta Peso (10,000,000,00) akan dikenakan kepada setiap orang atau kelompok orang yang mengoperasikan den (sarang narkoba), tempat wisata, atau resor. Dimana obat berbahaya digunakan atau dijual dalam bentuk apa pun. Hukuman juga akan diberikan pada setiap

orang atau kelompok orang yang akan memelihara den, tempat wisata, atau resor di mana prekursor yang terkontrol dan bahan kimia penting lainnya digunakan atau dijual dalam bentuk apa pun. Hukuman yang akan diberikan yaitu hukuman penjara mulai dari dua belas tahun dan satu hari hingga dua puluh tahun dan denda mulai dari seratus ribu Peso (P100,000,00) hingga lima ratus ribu Peso (500,000,00).

Hukuman maksimum pada bagian ini akan diberlakukan pada setiap kasus di mana obat-obatan terlarang diberikan, dikirimkan atau dijual kepada anak-anak di bawah umur.

Pada bagian 7 ini menjelaskan tentang hukuman akibat dari tidak menjaga dan menyimpan catatan asli atas transaksi obat berbahaya dan/atau prekursor yang terkontrol dan bahan kimia lainnya. Isi dari bagian 7 ini yaitu:

*Section 7. Maintenance and Keeping of Original Records of Transaction on Dangerous Drugs and/or Controlled Precursors and Essential Chemicals. The penalty of imprisonment ranging from one (1) year and one (1) day to six (6) years and a fine ranging from ten thousand Pesos (P10,000,00) to fifty thousand Pesos (P50,000,00) shall be imposed upon any practitioner, manufacture, wholesaler, importer, distributor, dealer or retailer who violates or fails to comply with the maintenance and keeping of the original records of transactions on any dangerous drug and/or controlled precursor and essential chemical.*

*An additional shall be imposed through the revocation of the license to practice his/her profession, in case of a practitioner, or of the business, in case of a manufacturer seller importer, distributor, dealer or retailer.*

Pada bagian 7 ini setiap praktisi, produsen, grosir, importir, distributor, dealer

atau pengencer yang melanggar atau gagal mematuhi untuk menjaga dan menyimpan catatan asli transaksi obat-obatan berbahaya dan/atau prekursor terkontrol dan bahan kimia lainnya akan dikenakan hukuman penjara mulai dari satu tahun dan satu hari hingga enam tahun dan denda mulai dari sepuluh ribu Peso (P10,000,00) hingga lima puluh ribu Peso (P50,000,00). Denda tambahan akan dikenakan dengan cara pencabutan lisensi untuk mempraktikkan profesinya, jika dalam kasus seorang praktisi, atau pencabutan bisnis, jika dalam hal pabrikan, penjual, importir, distributor, dealer atau pengencer.

## 2. Indonesia

Di Indonesia, UU Narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan khususnya bab XV (15) Ketentuan Pidana. Untuk hukuman narkotika golongan 1 yang terdiri dari opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamina, dan tanaman ganja, terdapat pada pasal:

Pasal 113

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu (1) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada

ayat satu (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Narkoba golongan 2 yang diatur dalam UU RI tentang narkotika, narkotika yang termasuk ke dalam golongan 2 terdiri dari: ekgonina, morfin metobromida, dan morfin. Hukuman Pidana yang mengatur tentang narkoba golongan 2 terdapat pada pasal:

Pasal 118

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 121

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 2 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 2 untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan 2 untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada narkotika golongan 3, narkotika yang termasuk dalam ke dalam golongan 3 yaitu: etilmorfina, kodein, polkodina dan propiram. Dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal yang mengatur hukum narkotika golongan 3 yaitu:

#### Pasal 123

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 3,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak R5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 3 sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak RP5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 125

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan 3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 126

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 3 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 3 untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan 3 untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka dibentuklah lembaga Badan Narkotika Nasional atau BNN, BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). BNN mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psiktropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Lembaga BNN di Indonesia, menanggulangi segala bentuk kejahatan narkotika sesuai dengan hukum yang ditetapkan di Indonesia. Setiap oknum yang terlibat dalam setiap kegiatan ilegal ini akan menjalani hukuman yang berlaku, mulai dari keterlibatan kegiatan mengelola narkoba, mengimpor atau mengekspor narkoba, serta menggunakan narkoba. Upaya pemberantasan narkotika ini didasari oleh sistem hukum Indonesia, UU Narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya bab XV (15) Ketentuan Pidana. Yang terbagi ke dalam tiga golongan narkotika. Sedangkan di Filipina mereka mempunyai sebuah lembaga yang mengurus masalah narkoba yang keduanya berada di bawah pengawasan Kantor Presiden Filipina, kedua lembaga tersebut dikenal dengan Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) dan Dangerous Drugs Board (DDB). Badan ini ditugaskan untuk menegakkan ketentuan pidana dan peraturan REPUBLIC ACT NO. 9165, atau dikenal INSTITUTING THE COMPREHENSIVE DANGEROUS DRUGS ACT OF 2002, Sedangkan Dangerous Drugs Board (DDB) adalah badan pemerintah yang bertugas membuat kebijakan dalam menangani obat-obatan terlarang di

Filipina, atau lebih singkatnya PDEA adalah lengan pelaksana DDB dan DDB adalah badan pembuat kebijakan dan perumusan strategi.

2. Di Filipina sanksi yang diberikan kepada orang atau kelompok yang melakukan tindakan melawan hukum yang bersangkutan dengan narkoba atau prekursor dan bahan kimia adiktif lainnya berbeda-beda. Filipina hanya memberi hukuman maksimum kepada individu atau kelompok jika: menggunakan apa pun cara yang melibatkan status resminya, melakukan kegiatan apa pun yang berhubungan dengan narkoba di lingkungan sekolah, pengedar narkoba yang menggunakan anak-anak di bawah umur atau orang cacat, dll. Seperti adanya hukuman penjara mulai dari dua belas tahun dan 1 hari hingga dua puluh tahun dan denda mulai dari seratus ribu Peso (P100,000,00/RP30,000,000,00) hingga lima ratus ribu Peso (P500,000,00/RP150,000,000,00) akan dikenakan kepada setiap orang yang akan/menjual, memperdagangkan, mengelola, mengeluarkan, mengirim, memberikan kepada orang lain, mendistribusikan, dll. Atau bagi setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Sedangkan di Indonesia hukuman yang diberikan berbeda-beda tergantung dari jenis golongan narkotika, kejahatannya, dan jumlah dari narkoba. Hukuman yang diberikan bermacam dari pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Seperti dalam UU Narkoba bab XV Ketentuan Pidana pasal 113 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## B. Saran

1. Memaksimalkan strategi, langkah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus lebih gencar dilaksanakan dari pusat sampai daerah, di mana harus terintegrasi, terencana terukur dan berkelanjutan.
2. Pengawasan yang lebih ketat, untuk mengurangi peredaran narkoba pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat pada jalur ilegal narkoba di darat, laut dan udara agar berkurangnya proses keluar-masuk narkoba dari Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Zainal Asikin. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *“Segi Hukum Tentang narkoba di Indonesia”*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *“Hukum narkotika Indonesia”*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1990.
- Fadlia, F, dan I Ramadani. *“Perang Terhadap Narkoba Ala Duterte”*, Jurnal Review Politik, 2018.
- Gahlinger, Pauk. *“Illegal Drugs: Second Edition”*, Plum Book Edition, 2006
- Jerome, H, dan M D Jaffe. *“Encyclopedia of Drug and Alcohol”* Edited by Simon and Schuster Macmillan (Macmillan Library Reference USA) I-IV (n.d.).
- Mardani. *“Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional”*, Ed. 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Sandi, Awet. *“Narkoba dari Tapal Batas Negara”*, Mujahidin Press Bandung, Bandung, 2016.
- Shadbolt, Peter. *“Philippines Raid Reveals Mexican Drug Cartel Presence in Asia”*, CNN, 2019

- Sitanggang, B A. *“Eksistensi hukuman Mati”*, Aksara Persada, Jakarta, 1985.
- Sujono, A R, dan Bony Daniel. *“Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”*: Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ranada, Pia. *“A Book at State of Crime, Drugs in the Philippines”*, Januari, 2016.
- Drug Archive. (n.d.). The Official Document. Retrieved from Drug Archive: The Official Documents (drugarchive.ph).
- Esplenada, Jerry E. *Chinnese Drug Syndicate Behinde Drug Trade in Philippines*.
- Kabiling, Genalyn. *Palace Reveals Chinnese Triad Involve in Illegal Drugs*.
- Karl, Wilson. *“Philippines Poll ‘hit by drugs trade’”*, 15 Maret 2010.
- Makaro, Moh Taufik, S.H, H. dan Moh.Zakky A.S, S.H., *Tindak Pidana Narkotika*.
- The Guardian, *Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendesak Orang Untuk Membunuh Pecandu Narkoba*, 1 Juli 2016.
- UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
- RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015-2019.
- RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015-2019, hal 8